



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan bentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang selanjutnya disingkat Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan.
10. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
12. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

13. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perusahaan.
14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan sebagai Kuasa Pemegang Mandat yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pendirian Perusahaan yaitu untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber air yang bermutu serta memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pendirian Perusahaan bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Perusahaan meliputi:

1. Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu;
2. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
3. Modal;
4. Pengurusan Perusahaan;
5. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi;
6. Rapat Direksi;

7. Pengawasan;
8. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas;
9. Rencana Bisnis Perusahaan;
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
11. Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Kerjasama;
13. Pelaporan;
14. Satuan Pengawasan Intern;
15. Penggunaan Laba dan Dana Cadangan;
16. Organ dan Pegawai Perusahaan; dan
17. Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas;

BAB IV PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Makassar.

Pasal 7

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Maksud dan tujuan Perusahaan yakni menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan:
 - a. usaha penyediaan air minum;
 - b. usaha pengelolaan air limbah;

- c. usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Bagian Ketiga Modal

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku yakni sebesar seluruh kekayaan Daerah yang dikelola oleh Perusahaan.
- (3) Nilai kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan hasil audit.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPM.

Bagian Keempat Pengurusan Perusahaan

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 10

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi untuk periode kedua dan seterusnya dilakukan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi berasal dari calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh KPM.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 13

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlihan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. lulus pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi;
 - c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - f. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - g. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 14

Ketentuan mengenai proses seleksi, tatacara pelaksanaan, penetapan dan pengangkatan Direksi diatur dalam peraturan KPM.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi:
 - a. KPM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
 - b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan KPM belum mengangkat anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas

anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong;

- c. dalam hal kekosongan jabatan anggota Direksi disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan KPM belum mengangkat anggota Direksi baru, anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh KPM sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota direksi yang definitif.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi:

- a. KPM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan jabatan, mengangkat anggota Direksi untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
- b. selama jabatan anggota Direksi kosong dan KPM belum mengangkat anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk sementara Perusahaan diurus oleh Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama;
- c. dalam hal seluruh jabatan Direksi kosong karena berakhirnya masa jabatan dan KPM belum menetapkan penggantinya, semua anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat ditetapkan oleh Dewan Pengawas atau KPM untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama.

Pasal 18

- (1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Dewan Pengawas atau komisaris pada badan usaha milik Daerah;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak tanggal terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 20

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;

- c. diberhentikan karena:
1. permintaan sendiri;
 2. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan;
 3. tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Direksi

Pasal 21

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan di dalam dan/atau di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direksi berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan Pengurusan Perusahaan;
- b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. mengatur ketentuan tentang Pegawai Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengangkat dan memberhentikan kepala satuan pengawasan intern dan pejabat struktural lainnya; dan
- g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direksi wajib:

- a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan pada waktunya Rencana Bisnis Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahannya, dan menyampaikannya kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan dari KPM;
- c. memberikan penjelasan kepada KPM mengenai Rencana Bisnis Perusahaan;
- d. membuat risalah rapat Direksi;

- e. membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengurusan Perusahaan dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada akuntan publik untuk diaudit;
- g. menyampaikan dan memberikan penjelasan mengenai laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas;
- h. memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan apabila ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas dan/atau KPM; dan
- i. memelihara risalah rapat Dewan Pengawas, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan, dan dokumen lain.

Pasal 24

Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis dari KPM jika:

- a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah atau jangka panjang;
- b. melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
- c. mendirikan anak perusahaan;
- d. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan;
- e. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan;
- f. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
- g. tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan; dan/atau
- h. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 25

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Salinan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk diketahui.

Pasal 26

- (1) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 27

- (1) Direksi mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (2) Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau KPM dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha, atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kelima
Pengawasan

Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 28

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah dan Unsur Independen yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha air minum, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat mendaftar pertama kali;
 - c. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum terhitung sejak tanggal anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas:
- KPM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
 - selama jabatan anggota Dewan Pengawas kosong dan KPM belum mengangkat anggota Dewan Pengawas yang kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPM menunjuk salah seorang anggota Dewan Pengawas lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong;
 - dalam hal kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas disebabkan karena berakhirnya masa jabatan dan KPM belum mengangkat anggota Dewan Pengawas baru, anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh KPM sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Dewan Pengawas yang kosong sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas:
- KPM dalam dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan jabatan, mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
 - selama jabatan anggota Dewan Pengawas kosong dan KPM belum mengangkat anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPM mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana tugas

- anggota Dewan Pengawas dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Dewan Pengawas;
- c. dalam hal seluruh jabatan Dewan Pengawas kosong karena berakhirnya masa jabatan dan KPM belum menetapkan penggantinya, semua anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat oleh KPM sebagai pelaksana tugas anggota Dewan Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Antar anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak tanggal terjadinya perangkapan jabatan.

Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan karena:
 - 1. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - 2. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - 3. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, Negara dan Daerah;
 - 4. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5. mengundurkan diri;
 - 6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 7. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan.

Paragraf 2
Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 37

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melaksanakan Pengawasan terhadap kebijakan Pengurusan dan jalannya Pengurusan pada umumnya mengenai Perusahaan dan usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan dari Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- b. mengetahui kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- c. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- d. menghadiri rapat Direksi jika diminta dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dewan Pengawas wajib:

- a. memberi pertimbangan kepada Direksi dalam melaksanakan Pengurusan Perusahaan;
- b. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Bisnis Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada KPM mengenai Rencana Bisnis Perusahaan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. melaporkan dengan segera kepada KPM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- e. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- f. membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya serta menyampaikan aslinya kepada Direksi; dan
- g. memberikan laporan tentang tugas Pengawasan kepada KPM.

Paragraf 3
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir, yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.
- (4) Asli rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan di dokumentasikan.

Pasal 41

- (1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat Dewan Pengawas hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling rendah 1 (satu) kali dalam sebulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari KPM dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha, atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Rencana Bisnis Perusahaan

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendahnya memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perusahaan;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan; dan/atau
 - c. terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Ketujuh
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 44

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perusahaan; dan/atau
 - c. terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 45

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Kerjasama

Pasal 46

- (1) Perusahaan dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak yang bekerjasama.

- (3) Perusahaan memprioritaskan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah daerah lain dan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung kerjasama pusat dan daerah.
- (4) Pedoman pelaksanaan kerjasama ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 47

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan anajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kesebelas
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 48

- (1) Perusahaan wajib membentuk satuan pengawasan intern.
- (2) Satuan pengawasanintern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- f. tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
- g. pendidikan dan sumbangan dana pensiun.

- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan rencana kerja perusahaan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan perusahaan termasuk pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 54

Dividen Perusahaan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 55

- (1) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara meyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

Pasal 56

- (1) Sebagian laba bersih dipergunakan untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penggunaan laba untuk sumbangan dana pensiun diprioritaskan untuk meningkatkan manfaat imbalan pasca kerja bagi pensiunan pegawai perusahaan.

Bagian Ketigabelas Organ dan Pegawai Perusahaan

Paragraf 1 Organ Perusahaan

Pasal 57

- (1) Organ Perusahaan terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organ dan uraian tata kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 49

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Direktur Utama menyampaikan laporan hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawasan intern.

Pasal 51

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b.

Bagian Keduabelas Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

Pasal 52

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.

Pasal 53

- (1) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pasal 52 digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas diberikan paling tinggi 5% (lima persen);
 - e. bonus untuk pegawai diberikan paling tinggi 5% (lima persen);

Paragraf 2
Pegawai Perusahaan

Pasal 58

- (1) Pegawai Perusahaan merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Perusahaan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- (4) Penghasilan Pegawai Perusahaan paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (5) Pegawai Perusahaan dilarang menjadi anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (6) Dalam hal pegawai Perusahaan menjadi anggota partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif, yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai pegawai terhitung sejak tanggal ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (7) Perusahaan wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan sosial nasional meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selain jaminan sosial nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan dapat memberikan tambahan jaminan/perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola dana pensiun/asuransi/lembaga keuangan lainnya yang dilaksanakan dengan memperhatikan Keuangan perusahaan.
- (9) Dana pengelolaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) bersumber dari Perusahaan yang dihimpun dari:
 - a. Bagian dari Laba Perusahaan;
 - b. Anggaran Perusahaan;
 - c. Iuran Pensiun;
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, hak dan kewajiban, penghasilan, jaminan/perlindungan sosial, asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7) diatur dengan peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 60

- (1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pasiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Seluruh Hak dan Kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
2. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
3. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
4. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
5. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Seluruh dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar beralih menjadi dokumen, perizinan, aset dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
7. Perbuatan Hukum Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar sepanjang untuk kepentingan Perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 Seri D Nomor 1).
- (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tk. II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor 2).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 September 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG B.HK.HAM.07.166.19 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKSSAR
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

I. UMUM

Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Daerah pada umumnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk usaha Perusahaan dirancang untuk menata dan mempertegas perannya sebagai pelaksana pelayanan publik.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya, Perusahaan perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usahanya.

Secara garis besar materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi (i) pengaturan mengenai dasar hukum pendirian Perusahaan; serta (ii) pengaturan mengenai Anggaran Dasar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah:

- a. air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman; dan
- b. air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak lagi memenuhi persyaratan” dalam ketentuan ini antara lain rangkap jabatan yang dilarang.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “RPJMD” adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “saldo laba positif” adalah laba bersih Perusahaan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perusahaan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. “Cadangan wajib” adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perusahaan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perusahaan pada masa yang akan datang.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “program jaminan sosial” yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola dana pensiun/asuransi/lembaga keuangan lainnya meliputi program jaminan hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, kematian, kesehatan serta jaminan sosial lainnya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.